



PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF ; Tempat tinggal : Jalur 2 Timur RT. 003/RW.002, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Papua, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 24 Mei 2018 dibawah register Nomor: 26/Pdt.P/2018/PN Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar ibu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **UMAR JUSUF Bin SAKOLA JUSUF** pada tanggal 28 Juni 1992 sebagaimana terurai dalam kutipan akta nikah nomor : 57/07/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada nomor 1 di atas telah lahir seorang anak kandung di Nabire pada tanggal 27 Februari 1999 anak kedua jenis kelamin laki-laki yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran bernama **ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO YUSUF** sebagai terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Nabire Nomor : 474.1/127/Klh/99.- tertanggal 03 Maret 1999 (fotocopy Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama sendiri yang semula tertulis dan terbaca **ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO YUSUF** lahir di Nabire pada tanggal 27 Februari 1999, anak kedua jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami isteri **UMAR JUSUF (Ayah)** dan **SUPRIHATIN (Ibu)** dikarenakan salah pengetikan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nabire Nomor : 474.1/127/Klh/'99.- tertanggal 03 Maret 1999 menjadi tertulis dan terbaca ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF, lahir di Nabire pada tanggal 27 Februari 1999 anak kedua jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami-istri UMAR JUSUF (Ayah) dan SUPRIHATIN (Ibu);

4. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada Nomor 3 di atas untuk disamakan atau disesuaikan sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Nabire ANDIKAN KURNIA FEBRIYANTO JUSUF yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, P. RAMELAN TAHANINA,S.Pd,MMPd tertanggal 14 Juni 2014 (fotocopy Ijazah tersebut terlampir);
5. Bahwa perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
6. Bahwa untuk perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;
7. Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Nabire dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO YUSUF lahir di Nabire pada tanggal 27 Februari 1999, anak kedua jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami-istri UMAR JUSUF (Ayah) dan SUPRIHATIN (Ibu) dikarenakan salah pengetikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nabire Nomor : 474.1/127/Klh/'99.- tertanggal 03 Maret 1999 menjadi tertulis dan menjadi ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF lahir di Nabire, pada tanggal 27 Februari 1999, anak kedua jenis kelamin laki-laki pasangan suami-istri UMAR JUSUF (Ayah) dan SUPRIHATIN (Ibu) selanjutnya nama Pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang berjalan untuk itu serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Kabupaten Nabire, tertanggal 02-09-2018, NIK : 910407270299001 atas nama ANDIKA KURNIA FEBRIANTO, yang di beri tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 57/07/II/1992 atas nama UMAR JUSUF dengan SUPRIHATIN, tertanggal 10 Juli 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, yang di beri tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/127/Klh/'99.- atas nama ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO YUSUF, tertanggal 3 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nabire, yang di beri tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9104070802051755 atas nama kepala keluarga UMAR JUSUF, yang di beri tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar, Nomor : DN-25 Dd0017829 atas nama ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF, tertanggal 20 Juni 2011, yang di beri tanda bukti P.5 ;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor : DN-25 DI 0016241 atas nama ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF, tertanggal 14 Juni 2014, yang di beri tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor : DN-25 Ma/06 0007684 atas nama ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF, tertanggal 2 Mei 2017, yang di beri tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 3 dari 7 Hlm



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I TRI APRI IRIANTO ;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Februari 1999 umurnya sekarang adalah 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama dalam akta kelahiran yang semula tertulis ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO YUSUF menjadi tertulis ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF ;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar akta kelahiran Pemohon sesuai dengan nama dalam ijazah sd,smp,sma milik Pemohon yang tertulis dengan nama ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Saksi II ZAIN ARDI PRATAMA JUSUF ;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Februari 1999 umurnya sekarang adalah 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama dalam akta kelahiran yang semula tertulis ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO YUSUF menjadi tertulis ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF ;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar akta kelahiran Pemohon sesuai dengan nama dalam ijazah sd,smp,sma milik Pemohon yang tertulis dengan nama ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO YUSUF dirubah menjadi ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF, agar sama dengan nama dalam ijazah sd,smp,sma;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Kabupaten Nabire, tertanggal 02-09-2018, NIK : 910407270299001 atas nama ANDIKA KURNIA FEBRIANTO, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO YUSUF menjadi ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF, agar disesuaikan dengan nama yang tertulis pada alat bukti surat P.5 yang berupa Ijazah sekolah dasar Nomor : DN-25 Dd0017829 atas nama ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF, tertanggal 20 Juni 2011, P.6 yang berupa foto copy ijazah smp Nomor : DN-25 DI 0016241 atas nama ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF, tertanggal 14 Juni 2014 , P.7 yang berupa foto copy ijazah sma Nomor : DN-25 Ma/06 0007684 atas nama ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF, tertanggal 2 Mei 2017 yang semuanya telah terbaca dan tertulis atas nama MUHAMMAD ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF ;

Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 5 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Permohonan Pemohon angka II tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Permohonan Pemohon angka II dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini diterima Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/127/Klh/'99,- yang tertulis nama **ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO YUSUF** menjadi tertulis **ANDIKA KURNIA FEBRIYANTO JUSUF**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Nabire paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MESAK RENJAAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MESAK RENJAAN

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 6 dari 7 Hlm



Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 60.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)	